

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKRASI	Kode /No 00/Kebijakan SPMI/SPMI/X/2019
		Tanggal :1 Oktober 2019
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi :0
		Jumlah halaman:

**KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Pudir I		1 Oktober 2019
		Pudir II		
		Pudir III		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	1
Daftar Isi	2
Kata Pengantar	2
 I. Visi Misi Dan Tujuan Perguruan Tinggi	
1. Visi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor	4
2. Misi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor	4
3. Tujuan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor	4
II. Latar Belakang Kebijakan SPMI.....	6
III. Tujuan Dokumen SPMI.....	6
IV. Luas dan Lingkup Kebijakan SPMI	7
V. Daftar Istilah.....	7
VI. Garis Besar Kebijakan SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor	8
VII. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI.....	14
VIII. Hubungan Kebijakan SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor dengan dokumen lain.....	15
IX. Referensi.....	16

KATA PENGANTAR

Untuk mencapai Visi dan Misi maka POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor diharapkan memiliki civitas akademika yang matang secara akademik. Hal ini diperlukan selain untuk mencapai visi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor tetapi juga untuk membangun citra POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dalam melaksanakan tugas profesi sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian masalah, baik berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor perlu menetapkan kebijakan mutu sebagai acuan untuk menyelaraskan antara tujuan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor yang tercantum dalam visi dengan dinamika perkembangan perguruan tinggi. Kebijakan mutu POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor disusun oleh Pusat Pengendalian Mutu dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal.

Kebijakan mutu POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor berisi kebijakan dasar penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik di POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor. Kebijakan mutu merupakan bagian dari dokumen mutu SPMI yang dilengkapi dengan Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu. Dokumen mutu SPMI ini selaras dengan Prosedur Mutu, Peraturan Akademik, Pedoman Akademik dan perangkat penjaminan mutu akademik POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor lainnya yang dikembangkan secara berkesinambungan untuk digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan akademik di POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor.

Bogor, 1 Oktober 2019
POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI
DIREKTUR

.....

KEBIJAKAN SPMI

I. Visi, Misi Dan Tujuan Perguruan Tinggi

1. Visi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor:

Visi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor adalah

2. Misi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor:

- a** Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan di bidang vokasi seni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni kreasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti standar nasional dan internasional.
- b** Melaksanakan riset atau kegiatan penelitian yang bermanfaat dalam bidang seni kreasi serta penelitian yang memberikan pembaharuan dan inovasi untuk perkembangan dan kemajuan industri maritim
- c** Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan berkontribusi langsung kepada sektor seni kreasi khususnya di wilayah maritim yang menjadi binaan dan secara umum untuk seluruh masyarakat dengan kegiatan yang menunjang kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat serta turut menjaga lingkungan hidup sektor seni kreasi.
- d** Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan kemampuan dalam aspek keilmuan dalam menunjang kualitas dosen serta peningkatan kompetensi karyawan secara berjenjang untuk pemenuhan pelayanan yang optimal.
- e** Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga ataupun instansi di lingkup yang luas dalam skala regional , nasional dan internasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan keilmuan, teknologi serta kompetensi.

3. Tujuan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor

a Pendidikan

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu vokasi seni kreasi yang berorientasi terhadap pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia seni dan kreasi serta dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi terkini di bidang vokasi seni kreasi.

- 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

b. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- 1) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu vokasi seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriatetechnology*) dan teknologi terapan (*appliedtechnology*) dalam menunjang praktek.
- 2) Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang vokasi seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni dan kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

c. Sarana dan Prasarana

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitasakademika dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

d. Kerjasama

- 1) Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi vokasi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- 2) Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang vokasi seni kreasi yang mencetak tenaga mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- 3) Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

e. Kelembagaan

- 1) Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- 2) Meningkatkan mutu sumber daya manusia serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. Latar Belakang Kebijakan SPMI:

Berdasarkan Permenristik Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa kegiatan perguruan tinggi secara sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan SPMI berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan ditetapkan dalam peraturan badan hukum penyelenggara bagi Perguruan Tinggi Swasta setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

III. Tujuan Dokumen SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai komitmen POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Dikti dan penjaminan mutu untuk mewujudkan visi misi serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor.
3. Terciptanya Manual mutu yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis dan terstruktur.
4. Landasan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
5. Bukti otentik bahwa Institusi telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana

diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; PP No. 87 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Mengarahkan aktivitas POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor agar mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan standar tambahan yang ditetapkan oleh institusi.

IV. Luas dan Lingkup Kebijakan SPMI:

Kebijakan SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor ditujukan untuk peninjauan kearah standar minimal mutu yang meliputi 24 Standar Nasional Perguruan Tinggi. Luas lingkup kebijakan penjaminan mutu Internal POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor mencakup aspek akademik dan non akademik yang berjalan secara simultan.

V. Daftar Istilah:

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pengguna (*stakeholders*) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
3. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi.
4. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang pemikiran, sikap, pandangan tentang SPMI sehingga terwujud budaya mutu di POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor.
5. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
6. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan mutu secara berencana dan berkelanjutan.

7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh semua pihak yang bertanggung jawab.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. Manual prosedur atau SOP adalah sebagai prosedur atau metode untuk menjalankan semua yang tertulis dalam kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu agar tujuan akhir dari SPMI tercapai.
10. Evaluasi Diri adalah kegiatan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya..
11. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam
12. LPM adalah Lembaga Pemjaminan Mutu yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor yang bertugas untuk mengkoordinir, memfasilitasi dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutu POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor secara internal.
13. Gugus Mutu Internal Prodi (GMIP) adalah Unit kerja LPM dilingkungan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor yang *imbeded* dengan tugas struktural masing-masing oleh karenanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
14. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll).
15. Prosedur Mutu adalah dokumen yang berisikan langkah langkah atau prosedur melaksanakan suatu kegiatan.

VI. Garis Besar Kebijakan SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor

1. Tujuan SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor

- a. Terciptanya panduan mutu yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis dan terstruktur
 - b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku didalam lingkungan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor,
 - c. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI,
 - d. Melaksanakan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan
 - e. Sebagai bukti otentik bahwa POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor memiliki komitmen dalam melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Strategi SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor
- a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
 - b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
 - c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai audit orinternal;
 - d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
 - e. POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor menetapkan bahwa sejak tahun 2017 seluruh unit kerja akademik dan non akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.
 - f. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat Berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor membentuk LPM yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.
3. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
- a. Berorientasi pada stakeholder (PT dan luar PT).
 - b. Mengutamakan kebenaran.
 - c. Pengembangan kompetensi personil.
 - d. Partisipatif dan kolegal.

- e. Keseragaman metode.
 - f. Inovasi dan berkelanjutan.
4. Manajemen SPMI

Berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Pasal 8 bahwa Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI, oleh sebab itu POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor mengembangkan manajemen SPMI dengan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk meningkatkan mutu secara terus menerus. Dengan model ini, maka POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat yaitu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang telah ditentukan yang kemudian pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepadapimpinan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit (evaluasi dan pengendalian standar) yang dilakukan setiap semester dan akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor terjamin mutunya, dan bahwa SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Bogor juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh LAM-PT dan BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Penjabaran PPEPP yang dilakukan oleh POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor adalah sebagai berikut:

- a** POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor dirancang untuk ditetapkan, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP.



Model Manajemen PPEPP

Dengan model ini maka POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui Rencana Induk Pengembangan (RIP), strategi dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan aktivitas yang tepat. Kemudian secara Institusi berkala melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar sesuai kebutuhan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

- b.** Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit Institusi akan membuat keputusan yang tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
- c.** Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor bersifat terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor.
- d.** Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan

penyelenggaraan pendidikan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institusi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua Prodi dan Institusi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

- e. Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik.

Terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI).

a. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPM dan Tim Perumus SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institusi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik, Biro, Lembaga/Badan/satuan, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor.

c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPM yang

terintegrasi dengan LPPM di Institusi, dan Audit non akademik oleh SPI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPM kepada Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

d. **Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi**

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:

- 1) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.
- 2) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

e. **Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P)**

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

5. **Unit/Pejabat Khusus Penanggung Jawab**

- a. Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor
- b. Pembantu Direktur I (Bidang Akademik)
- c. Pembantu Direktur II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)
- d. Pembantu Direktur III (Bidang Kemahasiswaan)
- e. Ketua LPM (Kepala Lembaga Penjaminan Mutu)
- f. Ketua LPPM
- g. Ketua Program Studi
- h. Dosen
- i. Tenaga Kependidikan

j. Unit-unit pendukung Pelaksanaan PBM.

6. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

Jumlah Standar dalam SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor ada 27 Standar. Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengacu pada Permenristek nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada 3 macam standar yaitu :

- a. Standar Pendidikan POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor yang terdiri dari 8 standar minimal:
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi Pembelajaran
 - 3) Standar Proses Pembelajaran
 - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
 - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Penelitian POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor yang terdiri dari 8 standar minimal:
 - 1) Standar Hasil Penelitian
 - 2) Standar Isi Penelitian
 - 3) Standar Proses Penelitian
 - 4) Standar Penilaian Penelitian
 - 5) Standar peneliti
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8) Standar Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor yang terdiri dari 8 standar :
 - 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 4) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 5) Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7) Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Tambahan/melebihi POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor
 - 1) Standar Akademik
 - 2) Standar Kemahasiswaan
 - 3) Standar Kerjasama
7. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI
 - a. Manual SPMI

Manual SPMI adalah Cara menetapkan (merancangdan merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan standar SPMI Luas lingkup Manual SPMI.

 - 1) Manual Penetapan Standar Dikti.
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar Dikti.
 - 3) Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti.
 - 4) Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti
 - 5) Manual Peningkatan Standar Dikti
 - b. Standar SPMI

Dokumen Standar SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor berisikan dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, dan teknis yang harus dipenuhi secara seragam. Standar SPMI ini merupakan acuan dalam audit mutu internal dengan kriteria hasil audit “belum memenuhi”, “memenuhi”, dan “melampaui”.
 - c. Formulir SPMI

Dokumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar SPMI di perguruan tinggi.

Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.

- 1) Pada tahap penetapan, ketika semua standar Dikti dirancang, dirumuskan hingga disahkan atau ditetapkan oleh POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor
 - 2) Pada tahap pelaksanaan, ketika semua standar mulai dilaksanakan
 - 3) Pada tahap evaluasi pelaksanaan, yaitu ketika pihak yang melakukan penilaian tentang ketercapaian pelaksanaan semua standar
 - 4) Pada tahap pengendalian, yaitu ketika dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar
 - 5) Pada tahap peningkatan, yaitu ketika terjadi peningkatan standar secara berkala dan berkelanjutan
8. Hubungan Kebijakan SPMI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor dengan dokumen lain
- a. Hubungan Kebijakan SPMI dan Statuta
Statuta disusun selaras dengan visi, misi serta cita-cita luhur pendiri POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor dan merupakan pedoman untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat juga harus disusun agar dapat menjadi arah penentuan kebijakan SPMI. Jadi Statuta harus memuat secara eksplisit identitas dan jati diri POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor.

IX. Referensi

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang SPMI;
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNPT;
5. Peraturan pemerintah No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Keputusan Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor/2018, Tentang Statuta;
9. Keputusan Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor/2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja;

10. Keputusan Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor/2018,Tentang Peraturan Akademik;
11. Keputusan Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor/2018, Tentang Peraturan Kepegawaian;
12. Rencana Strategis POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Bogor.